



Disnaker Kota Tangerang Monitoring Penerapan UMK 2019



(sumber www.kabar-banten.com)

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang akan melakukan monitoring ke setiap perusahaan yang ada di Kota Tangerang. Hal tersebut untuk melihat penerapan besaran upah¹ minimum kabupaten dan kota (UMK) sejak Selasa (1/1/2019) lalu.

Pemantauan tersebut, dilakukan, agar perusahaan² yang ada di Kota Tangerang bisa memberikan upah sesuai UMK yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp 3.861.717.

“Direncanakan akan dilakukan bulan Maret atau April sambil kami menunggu laporan oleh orang-orang apakah efektif UMK diberlakukannya oleh perusahaan-perusahaan,” kata Kepala

¹ Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan)

² Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

(Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan)



Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Kota Tangerang Moh Rakhmansyah, Senin (21/1/2019).

Ia menuturkan, nantinya Dewan Pengupahan Disnaker Kota Tangerang monitoring menggunakan metode simple random. Di mana, akan diambil beberapa perusahaan yang sudah benar-benar menjalankan peraturan tentang UMK bagi karyawan.

“Dewan pengupahan monitoring ke perusahaan, kurang lebih sebanyak 36 perusahaan itu sampel saja. Dari sampel tersebut, akan ketahuan mana perusahaan yang benar-benar menjalankan peraturan dan mana perusahaan yang tidak menjalankan peraturan terkait UMK Kota Tangerang yang telah ditetapkan oleh provinsi,” ujarnya.

Selain itu, dia menjelaskan, pihaknya hanya melakukan monitoring dan nanti hasilnya akan dilaporkan ke dewan pengawas ketenagakerjaan provinsi. Sebab, yang bisa melakukan tindakan dan memberikan sanksi, adalah dewan pengupahan.

“Kalau Disnaker sifatnya monitoring saja tidak ada penindakan, tetapi jika ada temuan ada perusahaan yang nakal, maka kami akan segera membuat laporan kepada Dewan Pengupahan Kota Tangerang untuk diberikan sanksi,” ucapnya.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, Disnaker Kota Tangerang Monitoring Penerapan UMK 2019, 23 Januari 2019.

Catatan:

Ketentuan mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pada:



Pasal 3:

- (1) Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh.
- (2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Upah minimum;
 - b. Upah kerja lembur;
 - c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - f. bentuk dan cara pembayaran Upah;
 - g. denda dan potongan Upah;
 - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah;
 - i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
 - j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
 - k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.